


BAB 2

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Rembang



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Rembang

Sumber: Berita Rembang, 2020.

Kabupaten Rembang terletak di titik paling timur Provinsi Jawa Tengah dan berlokasi di Pantai Utara Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Rembang berbatasan dengan beberapa kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Di sebelah Utara: Laut Jawa
- b. Di sebelah Selatan: Kabupaten Blora
- c. Di sebelah Barat: Kabupaten Pati
- d. Di sebelah Timur: Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur

2.2 Gambaran Umum Desa Pasar Banggi

Desa Pasar Banggi merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Desa Pasar Banggi memiliki dua dusun, antara lain Dusun Banggi dan Dusun Kaliuntu. Dusun Kaliuntu yang merupakan lokasi dari Ekowisata *Mangrove Park* memiliki satu Rukun Warga (RW) dan tiga Rukun Tetangga (RT). Desa Pasar Banggi berjarak sekitar 9 km dari ibu kota Kabupaten Rembang. Luas wilayah Desa Pasar Banggi adalah sekitar 410,905 Ha atau 6,99% dari luas wilayah Kecamatan Rembang. Secara geografis Desa Pasar Banggi terletak antara 6° 41' 58.0" Lintang Selatan dan 111° 23' 43.9" Bujur Timur.

Batas-batas Desa Pasar Banggi secara administratif sebagai berikut:

- a. Batas Utara: Laut Jawa
- b. Batas Timur: Desa Tritunggal
- c. Batas Selatan: Desa Padaran
- d. Batas Barat: Desa Tireman

2.3 Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi

Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi merupakan salah satu objek wisata di Kabupaten Rembang yang terletak di Dukuh Kaliuntu, Desa Pasar Banggi, Kecamatan Rembang. Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi ini memiliki banyak penyebutan nama lokasi oleh berbagai masyarakat yang berkunjung, seperti Jembatan Merah yang merupakan ciri khas warna cat jembatan kayu di sepanjang jalur wisata, Jembatan *Mangrove*, dan Hutan *Mangrove*. Masyarakat setempat lebih sering menyebut Ekowisata *Mangrove Park* dengan disingkat menjadi JM.

Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi berjarak sekitar 6,3 km dari pusat kota Kabupaten Rembang dan membutuhkan waktu tempuh 11 menit menggunakan kendaraan bermotor. Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi memiliki gapura penanda lokasi wisata yang terletak tepat di pinggiran jalur pantura Rembang - Lasem.



Gambar 2. 2 Gapura Penanda Keberadaan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi

Sumber: Dokumentasi survei peneliti, 2023.


Sesuai dengan namanya, Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi tentunya memiliki daya tarik berupa keindahan hutan mangrove yang alami. Tanaman *mangrove* tumbuh lebat dan membentang luas. Wisatawan yang berkunjung akan disambut oleh gapura yang terbuat dari kayu. Semakin memasuki area ekowisata, wisatawan akan menjumpai berbagai macam jenis *mangrove* di sepanjang jalur jembatan. Jenis-jenis tersebut diantaranya yaitu *Rhizophora stylosa*, *Rhizophora apiculata*, *Rhizophora mucronata*, *Avicennia marina*, dan *Sonneratia alba*.



Gambar 2. 3 Pintu Masuk Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi

Sumber: Dokumentasi survei peneliti, 2023.

Untuk memikat wisatawan, pihak pengelola Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi menyediakan berbagai macam spot foto yang sangat cocok bagi para wisatawan yang suka mengambil gambar. Ada pula aula yang dapat digunakan untuk acara-acara tertentu. Teranyar, terdapat sebuah menara pandang yang menjulang tinggi di sisi bagian barat Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.



Gambar 2. 4 Menara Pandang Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2023.

Di sepanjang jalan, dimulai dari lokasi parkir menuju lokasi wisata, para wisatawan dapat menyaksikan aktivitas masyarakat setempat yang sedang menjalankan berbagai macam usaha budidaya tambak seperti budidaya tambak

udang, budidaya tambak ikan bandeng, serta pemanfaatan cahaya matahari di musim kemarau untuk membuat garam. Terdapat juga aktivitas usaha lain seperti objek wisata, dan kios-kios yang berjejer menawarkan makanan untuk dibawa ke lokasi wisata ataupun sebagai buah tangan.

2.4 Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
- d. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- e. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

2.4.1 Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang

Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Misi Ketiga “Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan” dengan:


- a. Tujuannya meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah;
- b. Indikator tujuannya persentase pertumbuhan PDRB pendukung pariwisata (PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum);
- c. Sasarannya meningkatnya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Indikator sasarannya nilai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

2.4.2 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kebudayaan;

- d. Bidang Pemasaran Pariwisata;
- e. Bidang Destinasi Pariwisata;
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2. 5 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Rembang Tahun 2023

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, 2023.

Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan/memiliki peran sebagai koordinator dalam penyelenggaraan

fungsinya. Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pemasaran Pariwisata yang terdiri dari informasi dan promosi pariwisata serta sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan, Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang informasi dan promosi pariwisata serta sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang informasi dan promosi pariwisata serta sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang informasi dan promosi pariwisata serta sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Pemasaran Pariwisata dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:

- a. Sub Koordinator Informasi dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
 - 1) Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya di dalam dan luar negeri;

- 2) Fasilitasi kegiatan promosi pariwisata kabupaten di dalam dan luar negeri;
 - 3) Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten di dalam dan luar negeri;
 - 4) Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata di dalam dan luar negeri;
 - 5) Monitoring dan evaluasi pengembangan promosi pariwisata; dan
 - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Sub Koordinator Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
- 1) Pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif;
 - 2) Pengembangan riset dan pendidikan;
 - 3) Fasilitasi pendanaan, pembiayaan dan penyediaan infrastruktur pariwisata;
 - 4) Pengembangan sistem pemasaran;
 - 5) Pemberian insentif;
 - 6) Fasilitasi kekayaan intelektual;
 - 7) Perlindungan hasil kreativitas;
 - 8) Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif;
 - 9) Pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 10) Fasilitasi perkembangan teknologi di dunia usaha;
 - 11) Standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif;
 - 12) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata;

13) Monitoring dan evaluasi sumber daya ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif; dan

14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan/memiliki peran sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya. Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Destinasi Pariwisata yang terdiri dari pengembangan destinasi pariwisata serta pemberdayaan dan pembinaan pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Destinasi Pariwisata, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata serta pemberdayaan dan pembinaan pariwisata;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata serta pemberdayaan dan pembinaan pariwisata untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata serta pemberdayaan dan pembinaan pariwisata;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Destinasi Pariwisata dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:

- a. Sub Koordinator Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
- 1) Penetapan daya tarik wisata;
 - 2) Perencanaan dan pengembangan daya tarik wisata;
 - 3) Penetapan kawasan strategis pariwisata;
 - 4) Perencanaan dan pengembangan kawasan strategis pariwisata;
 - 5) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
 - 6) Penetapan destinasi pariwisata;
 - 7) Perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata;
 - 8) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata; dan
 - 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pembinaan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata;
- b. monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
- c. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
- d. monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata meliputi kelompok sadar wisata dan desa wisata;

- f. rekomendasi tanda daftar objek wisata;
 - g. pembinaan dan pengawasan objek wisata;
 - h. fasilitasi standarisasi industri dan objek wisata; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.